

PERATURAN DAERAH KOTA BIMA

NOMOR 3 TAHUN 2012

TENTANG

**LAIN-LAIN PENDAPATAN ASLI DAERAH
YANG SAH**



PEMERINTAH KOTA BIMA

TAHUN 2012



WALIKOTA BIMA

PERATURAN DAERAH KOTA BIMA
NOMOR 3 TAHUN 2012

TENTANG

LAIN-LAIN PENDAPATAN ASLI DAERAH YANG SAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BIMA,

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 21 huruf g Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dalam menyelenggarakan otonomi, daerah mempunyai hak mendapatkan sumber-sumber pendapatan lain yang sah;
 - b. bahwa dalam rangka pengaturan dan penataan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah sebagai salah satu potensi penerimaan daerah, perlu diatur regulasi sebagai landasan hukum dan operasionalnya.
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4844);
 2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan

- Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Ritribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4578);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4737);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4741);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5165);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BIMA

dan

WALIKOTA BIMA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG LAIN-LAIN PENDAPATAN
ASLI DAERAH YANG SAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Bima.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota Bima dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Walikota adalah Walikota Bima.
4. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di Bidang Pendapatan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer dan Perseroan lainnya, BUMN, atau BUMD dengan nama dan dalam bentuk apapun, Persekutuan, Perkumpulan, Firma, Kongsi, Koperasi, Yayasan atau organisasi yang sejenis, Lembaga, Dana Pensiun, Bentuk Usaha tetap, serta bentuk Badan Usaha lainnya.
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang ditugaskan oleh Walikota Bima untuk mengelola atau melakukan pungutan atas penerimaan daerah yang berasal dari Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah.
7. Wajib Bayar adalah orang pribadi atau badan yang menurut Peraturan Daerah ini diwajibkan untuk melakukan pembayaran Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah, termasuk pemungut atau pemotong Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah.
8. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah yang selanjutnya disingkat LLPAD yang sah adalah pendapatan asli daerah diluar pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan daerah dan pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan.
9. Hasil penjualan aset tetap daerah adalah pendapatan dari Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah yang diperoleh dari hasil penjualan barang milik daerah baik barang bergerak maupun tidak bergerak, antara lain berupa bongkaran gedung/Kantor, kendaraan bermotor, rumah dinas dan barang inventaris milik daerah lainnya, sesuai dengan ketentuan yang berlaku
10. Jasa Giro adalah pendapatan dari Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah yang diperoleh dari hasil penempatan

dana Pemerintah Daerah dalam bentuk rekening baik, yang dilakukan oleh dan atas nama Pemerintah Daerah dan atau bendaharawan daerah pada Bank yang ditunjuk oleh pemerintah daerah.

11. Bunga Deposito adalah pendapatan dari Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah yang bersumber dari imbalan yang diberikan oleh Bank kepada Pemerintah Daerah atas dana yang disimpan di Bank yang di hitung sebesar prosentase tertentu dari pokok simpanan dan jangka waktu simpanan atau tingkat bunga yang dikenakan.
12. Tuntutan Ganti Kerugian Daerah adalah pendapatan dari Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah yang diperoleh dari penyetoran/pengembalian atas kekurangan perbendaharaan/kerugian Daerah yang bersumber dari keuangan dan barang/aset daerah.
13. Pendapatan dari Komisi/ Sumbangan Pihak Ketiga adalah pendapatan dari Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah yang bersumber dari pemberian secara ikhlas dan tidak mengikat, berupa pemberian, hadiah, donasi dan hibah atau lain-lain sumbangan yang diberikan dalam bentuk uang atau disamakan nilainya dengan uang.
14. Pendapatan Denda Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan adalah pendapatan dari Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah yang diperoleh dari denda atas keterlambatan pihak ketiga dalam menyelesaikan pekerjaan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan peraturan yang berlaku.
15. Dana pengembalian adalah pendapatan dari Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah yang bersumber dari kelebihan pembiayaan yang diterima oleh badan/perorangan terhadap pembiayaan kegiatan tertentu.
16. Pengembalian Dana Bergulir adalah pendapatan dari Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah yang bersumber dari pengembalian bunga atas dana bergulir yang diterima oleh masyarakat.
17. Pendapatan dari Biaya administratif adalah pendapatan dari Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah yang diperoleh karena adanya penyelesaian keperluan administratif baik secara kelembagaan maupun perorangan pada sebuah organisasi tertentu (SKPD/ Unit SKPD).
18. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan data dan atau keterangan lainnya dalam

rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah berdasarkan peraturan perundang-undangan.

19. Penyidikan tindak pidana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS dalam rangka penyidikan untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi serta menemukan tersangka.

BAB II NAMA, JENIS, OBYEK DAN SUBYEK

Pasal 2

Dengan nama Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah dipungut penerimaan sebagai pembayaran atas:

- a. Hasil penjualan aset Daerah yang tidak dipisahkan;
- b. Jasa Giro;
- c. Pendapatan Bunga Deposito;
- d. Tuntutan Ganti Kerugian Daerah;
- e. Pendapatan dari Sumbangan Pihak Ketiga;
- f. Denda keterlambatan pelaksanaan pekerjaan;
- g. Pendapatan Denda Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- h. Dana Pengembalian;
- i. Pengelolaan dana bergulir;
- j. Pendapatan dari biaya administratif;

Pasal 3

Obyek Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah adalah:

- a. Hasil penjualan aset tetap daerah berupa harga penjualan aset baik berupa barang bergerak dan tidak bergerak yang secara ekonomis maupun teknis perlu penghapusan dari daftar inventaris Pemerintah Daerah;
- b. Jasa Giro berupa Pemberian jasa oleh Bank atas penempatan dana oleh Pemerintah Daerah termasuk Bendaharawan Daerah dalam bentuk giro yang penarikannya dapat dilakukan kapan saja selama jam kerja dengan menggunakan warkat cek dan bilyet giro pada Bank yang ditunjuk oleh Walikota;
- c. Pendapatan Bunga Deposito berupa pendapatan atas simpanan dana Pemerintah Daerah dalam bentuk deposito dengan jangka waktu tertentu pada Bank yang ditunjuk;

- d. Tuntutan Ganti Kerugian Daerah berupa penyeteroran/pengembalian baik kekurangan perbendaharaan/kerugian daerah;
- e. Pendapatan dari Sumbangan pihak ketiga berupa pendapatan yang diperoleh dari pemberian secara ikhlas dan tidak mengikat yang dapat berupa pemberian, hadiah, donasi dan hibah;
- f. Denda keterlambatan pelaksanaan pekerjaan berupa pendapatan yang diperoleh dari pihak ketiga atas keterlambatan dalam menyelesaikan pekerjaan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kontrak kerja yang telah disepakati;
- g. Pendapatan Denda Pajak Daerah dan Retribusi Daerah berupa pendapatan yang diperoleh dari Wajib Pajak dan Wajib Retribusi atas keterlambatan/ tidak tepat waktu dalam hal pembayaran terhitung sejak Pajak/ Retribusi terutang;
- h. Dana Pengembalian adalah pendapatan yang diperoleh atas pengembalian kelebihan terhadap penerimaan gaji, tunjangan, biaya perjalanan dinas, dan kelebihan pembiayaan atas kegiatan-kegiatan lainnya;
- i. Pengelolaan dana bergulir berupa pendapatan yang diperoleh dari bunga atas pemberian peminjaman pada masyarakat;
- j. Pendapatan dari biaya administratif berupa pendapatan yang diperoleh dari adanya kegiatan penyelesaian administratif dan penatausahaan yang diterima baik secara kelembagaan maupun perorangan pada sebuah organisasi tertentu (SKPD/ Unit SKPD).

Pasal 4

- (1). Subyek Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh manfaat dari kegiatan Pemerintah Daerah yang berakibat pada adanya pembayaran dalam bentuk sumbangan dan bentuk lainnya kepada Pemerintah Daerah.
- (2) Termasuk subyek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah orang pribadi atau badan yang karena kelalaiannya mengakibatkan kerugian daerah.

BAB III
CARA MENGUKUR PENERIMAAN

Pasal 5

- (1) Cara mengukur besarnya penerimaan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah adalah sebagai berikut:
- a. Hasil Penjualan aset tetap daerah diukur berdasarkan nilai aset pada saat pelelangan/penghapusan yang dilakukan;
 - b. Jasa Giro diukur berdasarkan standar perhitungan mengenai jasa giro yang berlaku pada Bank yang ditunjuk oleh Walikota;
 - c. Pendapatan Bunga Deposito Pemerintah Daerah diukur berdasarkan Standar Penghitungan mengenai deposito yang diterapkan oleh Bank yang ditunjuk oleh Walikota.
 - d. Tuntutan Ganti Kerugian Daerah diukur berdasarkan jumlah kerugian daerah atas keuangan daerah dan barang/aset daerah.
 - e. Pendapatan dari Sumbangan Pihak Ketiga diukur berdasarkan besarnya nilai yang diserahkan oleh pihak ketiga yang ditunjukkan dengan bukti penerimaan yang sah.
 - f. Denda keterlambatan pekerjaan diukur berdasarkan jumlah denda yang dibebankan kepada Pihak Ketiga sesuai dengan peraturan yang berlaku.
 - g. Pendapatan Denda Pajak daerah dan Retribusi Daerah diukur berdasarkan jumlah denda yang dibebankan kepada Wajib Pajak dan Wajib Retribusi sesuai dengan peraturan yang berlaku.
 - h. Dana pengembalian diukur berdasarkan kelebihan pembayaran atas pembiayaan dan belanja yang semestinya diterima secara ril;
 - i. Pengelolaan Dana bergulir diukur berdasarkan tingkat bunga yang ditetapkan dalam hal pengelolaan dana bergulir.
 - j. Pendapatan dari biaya administratif diukur berdasarkan jenis dan intensitas penyelesaian administratif yang diberikan.

BAB IV
PRINSIP, UNSUR DAN TARIF RETRIBUSI

Pasal 6

Prinsip dalam penetapan struktur dan tarif Hasil Penjualan Aset Daerah yang Tidak Dipisahkan dijelaskan sebagai berikut:

- a. Hasil Penjualan Aset Daerah yang Tidak Dipisahkan, didasarkan pada prinsip efisiensi dan dianggap tidak bernilai ekonomis lagi.
- b. Struktur Hasil Penjualan Aset Daerah yang Tidak Dipisahkan sebagaimana dimaksud pada huruf a, meliputi:
 - 1) Pelepasan Hak atas Tanah;
 - 2) Penjualan Peralatan/ Perlengkapan Kantor;
 - 3) Penjualan Mesin/ alat Berat yang Tidak terpakai;
 - 4) Penjualan Rumah Dinas;
 - 5) Penjualan Kendaraan Dinas Roda Dua;
 - 6) Penjualan Kendaraan Dinas Roda Empat;
 - 7) Penjualan Hasil Penebangan Pohon;
 - 8) Penjualan Bahan Bekas Bangunan;

Pasal 7

Prinsip dalam penetapan struktur Jasa Giro dijelaskan sebagai berikut:

- a. Jasa Giro, didasarkan pada prinsip komersial dan pengamanan pengelolaan APBD melalui perlunya ketersediaan saldo kas terendah Pemerintah Daerah pada Bank yang telah ditetapkan sebagai Bank tempat penyimpanan uang daerah tersebut;
- b. Struktur Jasa Giro sebagaimana dimaksud pada huruf a, meliputi:
 - 1) Jasa Giro Kas Daerah;
 - 2) Jasa Giro Pemegang Kas;
 - 3) Jasa Giro Dana Cadangan;

Pasal 8

(1) Prinsip dalam penetapan struktur Pendapatan Bunga Deposito dijelaskan sebagai berikut:

- a. Pendapatan Bunga Deposito, didasarkan atas simpanan dana Pemerintah Daerah pada Bank yang ditunjuk didasarkan atas bunga Bank.

- b. Struktur Pendapatan Bunga Deposito sebagaimana dimaksud pada huruf a, meliputi:
 - 1) Rekening Deposito pada Bank BPD;
 - 2) Rekening Deposito pada Bank BRI;
 - 3) Rekening Deposito pada Bank BNI;
- (2) Mekanisme pengelolaan Deposito diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Pasal 9

Prinsip dalam penetapan struktur Tuntutan Ganti Kerugian Daerah dijelaskan sebagai berikut:

- a. Tuntutan Ganti Kerugian Daerah, didasarkan pada prinsip disiplin dan akuntabilitas anggaran daerah;
- b. Struktur Tuntutan Ganti Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf a, meliputi:
 - 1) Kerugian Uang Daerah;
 - 2) Kerugian Barang Daerah;

Pasal 10

Prinsip dalam penetapan struktur Pendapatan dari Komisi/ Sumbangan Pihak Ketiga dijelaskan sebagai berikut:

- a. Pendapatan dari Sumbangan Pihak Ketiga, didasarkan pada kerelaan atau keikhlasan memberikan sumbangan dan tidak mengikat;
- b. Struktur Pendapatan dari Sumbangan Pihak Ketiga sebagaimana dimaksud pada huruf a, meliputi:
 - 1) Penerimaan komisi/ Sumbangan dari perorangan;
 - 2) Penerimaan komisi/ sumbangan dari kelompok;
 - 3) Penerimaan komisi/ Sumbangan dari lembaga non pemerintah;

Pasal 11

Prinsip dalam penetapan struktur Denda keterlambatan pelaksanaan pekerjaan dijelaskan sebagai berikut:

- a. Denda keterlambatan pelaksanaan pekerjaan, didasarkan pada prinsip disiplin dan akuntabilitas anggaran daerah guna menjamin penyelesaian pekerjaan tepat pada waktunya sesuai dengan kontrak dan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku;
- b. Struktur Denda keterlambatan pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada huruf a, meliputi:

- 1) Denda keterlambatan Bidang Pendidikan;
- 2) Denda keterlambatan Bidang Kesehatan;
- 3) Denda keterlambatan Bidang Pekerjaan Umum;
- 4) Denda keterlambatan Bidang Tata Kota dan Perumahan Rakyat;
- 5) Denda keterlambatan Bidang Perencanaan Pembangunan;
- 6) Denda keterlambatan Bidang Perhubungan;
- 7) Denda keterlambatan Bidang Lingkungan hidup;
- 8) Denda keterlambatan Bidang Pertanian, Peternakan dan Perikanan;
- 9) Denda keterlambatan Bidang Pemberdayaan Masyarakat;
- 10) Denda keterlambatan Bidang Pemerintahan;

Pasal 12

Prinsip dalam penetapan struktur Pendapatan Denda Pajak Daerah dan retribusi Daerah dijelaskan sebagai berikut:

- a. Pendapatan Denda Pajak Daerah dan retribusi Daerah, didasari atas dasar pembinaan dalam hal kepatuhan untuk membayar Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- b. Struktur Pendapatan Denda Pajak Daerah dan retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf a, meliputi:
 - 1) Denda atas Pajak Daerah;
 - 2) Denda atas Retribusi Daerah;

Pasal 13

Prinsip dalam penetapan struktur Dana pengembalian dijelaskan sebagai berikut:

- a. Dana pengembalian didasarkan pada prinsip akuntabilitas atas pagu, tarif dan atau pembiayaan yang berlaku.
- b. Struktur Dana pengembalian sebagaimana dimaksud pada huruf a, meliputi:
 - 1) Pengembalian Pajak Penghasilan Pasal 21;
 - 2) Pengembalian kelebihan pembayaran asuransi kesehatan;
 - 3) Pengembalian kelebihan pembayaran gaji dan tunjangan;
 - 4) Pengembalian kelebihan pembayaran perjalanan dinas;
 - 5) Pengembalian dari kelebihan uang muka;

- 6) Pengembalian dari kekurangan volume pekerjaan;

Pasal 14

Prinsip dalam penetapan struktur Bunga atas Dana bergulir dijelaskan sebagai berikut:

- a. Bunga atas Dana bergulir ditetapkan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku.
- b. Struktur Bunga atas dana bergulir sebagaimana dimaksud pada huruf a, meliputi:
 - 1) Dari usaha perorangan;
 - 2) Dari kelompok usaha masyarakat;
 - 3) Dari usaha perkoperasian;

Pasal 15

Prinsip dalam penetapan struktur pendapatan dari biaya administratif dijelaskan sebagai berikut:

- a. Pendapatan dari Biaya administratif ditetapkan berdasarkan kemampuan masyarakat, aspek keadilan dan efektifitas pengendalian atas pelayanan yang diberikan.
- b. Struktur pendapatan dari biaya administratif sebagaimana dimaksud pada huruf a, meliputi:
 - 1) Pendapatan dari biaya administastratif pada tingkat kelurahan;
 - 2) Pendapatan dari biaya administastratif pada tingkat kecamatan;
 - 3) Pendapatan dari biaya administastratif pada tingkat Dinas/ Badan/ Kantor;
 - 4) Pendapatan dari biaya administastratif pada tingkat Sekretariat daerah;
- c. Jenis dan besarnya tarif sebagaimana dimaksud pada huruf b akan diatur lebih lanjut melalui peraturan walikota.

BAB V

PENERIMAAN DAN PENYETORAN

Pasal 16

- (1) Penerimaan dari Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, huruf c dan huruf e disetor langsung melalui Rekening Kas umum Daerah Kota Bima.

- (2) Penerimaan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah selain dimaksud pada ayat (1) dibukukan oleh Bendahara Penerima pada masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah;
- (3) Penyetoran Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan oleh bendahara penerima Satuan Kerja Perangkat Daerah ke Rekening Kas umum Daerah paling lama 1 x 24 jam;

BAB VI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 17

- (1) Pembinaan dan pengawasan administrasi pungutan atas Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah secara teknis fungsional dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah pengelola Pendapatan Daerah.
- (2) Pembinaan dan pengawasan atas pengelolaan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah secara teknis administrasi dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah pengelola Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah.
- (3) Tata cara pembinaan dan pengawasan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Walikota.

BAB VII PENYIDIKAN

Pasal 18

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ialah:
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang

- Sah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
- b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah;
 - e. melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah;
 - g. menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah untuk didokumentasikan;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB VIII KETENTUAN PIDANA

Pasal 19

- (1) Wajib bayar Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah yang melanggar ketentuan dalam Pasal 4 sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Bima.

Ditetapkan di Raba-Bima
pada tanggal 11 Mei 2012

WALIKOTA BIMA,

TTD

M. QURAI S H. ABIDIN

Diundangkan di Raba-Bima

pada tanggal 1 Juni 2012

Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA BIMA,

TTD

MUHAMMAD RUM

LEMBARAN DAERAH KOTA BIMA TAHUN 2012 NOMOR 129

Mengesahkan
Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Kepala Bagian Hukum Setda Kota Bima,

M A R I A M A H, SH
NIP : 19670311199303 2 013
Pembina Tk. I IV/b

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA BIMA
NOMOR TAHUN 2012
TENTANG
LAIN-LAIN PENDAPATAN ASLI DAERAH YANG SAH

A. UMUM

Bahwa Lain-lain Pendapatan Asli Daerah (PAD) Yang Sah tidak kalah penting dan potensialnya dengan pajak daerah, retribusi daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan tentunya memerlukan pengaturan dan pengelolaan dengan tetap berpedoman pada prinsip efisiensi dan efektifitas.

Pengaturan dan pengelolaan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah (PAD) Yang Sah dengan lebih berdayaguna dan berhasilguna dimaksudkan sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan pendapatan asli daerah. Sebagai salah satu sumber pendapatan asli daerah, maka Lain-lain PAD yang Sah tergolong jenis pendapatan daerah diluar pajak, retribusi, hasil perusahaan daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan terdiri dari antara lain:

- a. Hasil penjualan aset tetap daerah;
- b. Jasa giro;
- c. Pendapatan Bunga Deposito.
- d. Tuntutan Ganti Kerugian Daerah;
- e. Pendapatan dari Sumbangan Pihak Ketiga
- f. Denda keterlambatan Pekerjaan;
- g. Pendapatan Denda Pajak daerah dan Retribusi Daerah;
- h. Dana Pengembalian
- i. Pengelolaan Dana Bergulir
- j. Pendapatan dari Biaya administratif

Guna memberikan pedoman yang jelas dalam pengelolaan Lain-lain PAD yang Sah sebagaimana tersebut di atas, dipandang perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah.

B. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Huruf a

Cara mengukur besarnya penerimaan atas penjualan aset tetap daerah berdasarkan nilai aset pada saat pelelangan/penghapusan dikurangi penyusutan agar nilai atau harga yang diperoleh pemerintah daerah lebih riil sesuai dengan harga pasar, sehingga penerimaan daerah dapat lebih ditingkatkan. Sedangkan harga yang digunakan dapat berupa harga standar yang ditetapkan oleh pemerintah daerah dalam pengadaan barang dan jasa, menggunakan nilai jual yang ditetapkan untuk dasar pengenaan PKB dan BBNKB.

Huruf b sampai dengan huruf j Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA BIMA TAHUN 2012 NOMOR.....